



DAMPAK PUTUSAN DKPP SEBAGAI PENYELENGGARA PEMILU

DR. WILMA SILALAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara Jakarta

Sebagai negara yang menganut sistem pemerintahan yang demokratis, kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. Perwujudan kedaulatan rakyat tersebut dilaksanakan melalui pemilihan umum (Pemilu) yang bersifat langsung, umum, bebaas, rahasia, jujur, dan adil. Pelaksanaan pemilu sebagaimana amanah UUD 1945 dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu yang mempunyai integritas yang tinggi serta yang memahami dan menghormati hak-hak sipil dan politik dari warga negara. Penyelenggara pemilihan umum ini bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana ketentuan norma Pasal 22E ayat (5) UUD 1945, yang melaksanakan tugasnya secara berkesinambungan. Salah satu indikator keberhasilan penyelenggaraan pemilu terletak pada kesiapan dan profesionalitas penyelenggara pemilu itu sendiri, yaitu: Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang masing-masing.

Sebagai lembaga penyelenggara pemilu, KPU bebas dari pengaruh pihak manapun yang berkaitan dengan

pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Terlaksananya pemilu yang jujur dan adil, merupakan salah satu faktor penting untuk terpilihnya wakil rakyat yang lebih berkualitas dan mampu menyuarkan aspirasi rakyat. Oleh karena itu, KPU sebagai penyelenggara pemilu harus berintegritas, bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sifat nasional dalam hal ini mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara pemilu mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Selanjutnya, sifat tetap menunjukkan KPU sebagai lembaga yang menjalankan tugas secara berkesinambungan meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu. Sementara, sifat mandiri menegaskan KPU dalam menyelenggarakan pemilu bebas dari pengaruh pihak manapun.

Lembaga penyelenggara pemilu selanjutnya adalah Bawaslu, yang merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah NKRI. Bawaslu mempunyai fungsi mengawasi penyelenggaraan pemilu dalam rangka pencegahan dan penindakan demi terwujudnya pemilu yang demokratis. Bawaslu memiliki kewenangan untuk mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu, menerima

pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana pemilu, serta kode etik. Keanggotaan Bawaslu ini terdiri atas individu yang memiliki kemampuan pengawasan penyelenggaraan pemilu.

Dalam melaksanakan kerjanya, KPU dan Bawaslu diawasi oleh DKPP. Sehingga, DKPP merupakan lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. DKPP ini dikhususkan untuk mengimbangi dan mengawasi (*check and balance*) kinerja dari KPU dan Bawaslu serta jajarannya. Lebih lanjut, DKPP bertugas memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Secara filosofi, DKPP sebelumnya bernama Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum (DK KPU) pada tahun 2008. DK KPU merupakan institusi etik yang difungsikan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu untuk menyelesaikan persoalan pelanggaran kode etik bagi penyelenggara. Namun, wewenang DK KPU ini tidak begitu kuat pada saat itu. DK KPU difungsikan memanggil, memeriksa, dan menyinggung hingga memberikan rekomendasi pada KPU dan bersifat *ad*

hoc. Hal yang menyebabkan kewenangan DK KPU kurang kuat, dikarenakan apabila dilihat dari sisi kompetensi, keanggotaan DK KPU cukup baik, namun dari aspek struktural kurang seimbang karena didominasi oleh penyelenggara pemilu. Pada perjalanannya, DK KPU memberikan perubahan dan harapan baru bagi publik terkait dengan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Dari prestasi yang dianggap baik inilah para elit politik (Pemerintah, DPR, lembaga yudikatif, dan lembaga-lembaga pemantau pemilu) sepakat meningkatkan kapasitas wewenang dan memastikan institusi ini berdiri namun dengan perluasan kewenangan tidak hanya menangani kode etik KPU tetapi juga Bawaslu di tiap tingkatan, yang menghasilkan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (12 Juni 2012) berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu (UU 15/2012). Dengan demikian, DKPP hadir dalam rangka mewujudkan KPU dan Bawaslu yang berintegritas dan kredibilitas sebagai penyelenggara pemilu.

Pada perkembangannya, kehadiran DKPP dianggap menimbulkan berbagai permasalahan, antara lain sebagaimana yang diajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi terhadap pengujian konstitusionalitas Pasal 28 ayat (3) sepanjang frasa "Dalam hal rapat pleno DKPP memutuskan pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)", Pasal 28 ayat (4) sepanjang frasa "pengambilan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) oleh DKPP diatur lebih lanjut dengan Peraturan DKPP", Pasal 100 ayat (4) sepanjang frasa " Dalam hal rapat pleno DKPP memutuskan pemberhentian anggota sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)", Pasal 101 ayat (1) sepanjang frasa " pengambilan putusan oleh DKPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 diatur lebih lanjut dengan Peraturan DKPP", Pasal 112 ayat (9) sepanjang frasa "DKPP menetapkan putusan", Pasal 112 ayat (10) sepanjang frasa "Putusan DKPP", Pasal 112 ayat (12), Pasal 112 ayat (13) sepanjang frasa "wajib melaksanakan putusan DKPP", dan Pasal 113 ayat (2) sepanjang frasa " Pengambilan putusan" UU 15/2011. Terhadap pengujian konstitusional pasal-pasal *a quo* telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XI/2013, bertanggal 3 April 2014.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XI/2013

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XI/2013, bertanggal 3 April 2014, yang diajukan oleh Pemohon Ramdanyah, S.S., S.Sos., S.H., MKM., berkedudukan sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang sebelumnya bekerja sebagai Ketua dan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) pada Pilkada DKI Jakarta yang menangani Bidang Hukum dan Penanganan Pelanggaran, merasa hak konstitusionalnya dirugikan akibat berlakunya norma UU 15/2011 dan menimbulkan ketidakpastian hukum karena menegasikan kewenangan pembinaan dan supervisi yang dimiliki oleh KPU dan Bawaslu, sepanjang mengenai:

- Pasal 28 ayat (3) sepanjang frasa "Dalam hal rapat pleno DKPP memutuskan pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)";

- Pasal 28 ayat (4) sepanjang frasa "pengambilan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) oleh DKPP diatur lebih lanjut dengan Peraturan DKPP";
- Pasal 100 ayat (4) sepanjang frasa "Dalam hal rapat pleno DKPP memutuskan pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)";
- Pasal 101 ayat (1) sepanjang frasa "pengambilan putusan oleh DKPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 diatur lebih lanjut dengan Peraturan DKPP";
- Pasal 112 ayat (9) sepanjang frasa "DKPP menetapkan putusan";
- Pasal 112 ayat (10) sepanjang frasa "Putusan DKPP";
- Pasal 112 ayat (12), Pasal 112 ayat (13) sepanjang frasa "wajib melaksanakan putusan DKPP";
- dan Pasal 113 ayat (2) sepanjang frasa "Pengambilan putusan" bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 22E ayat (1) dan ayat (5), serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Menurut Pemohon, dengan berlakunya pasal-pasal yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya, kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon sebagai berikut:

1. Pemohon kehilangan hak konstitusional untuk menjadi penyelenggara Pemilu oleh karena adanya Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang memberhentikan Pemohon secara tetap dari keanggotaan Panwaslu Provinsi DKI Jakarta yang telah ditindaklanjuti dengan pemberhentian sebagai anggota dan Ketua Panwaslu Provinsi DKI

oleh Bawaslu, padahal sebelumnya kinerja Pemohon mendapatkan penilaian positif dan penghargaan dari berbagai kalangan;

2. Pemohon kesulitan dalam hal menjadi pengajar karena selalu dikaitkan dengan Putusan DKPP;
3. Putusan DKPP menyebabkan terganggunya kinerja Penyelenggara Pemilu baik Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) beserta jajarannya maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) beserta jajarannya yang pada akhirnya dapat merugikan atau setidaknya menghambat penyelenggaraan Pemilu serta menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap tugas dan kewenangan dari Bawaslu, KPU beserta jajarannya. Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 menyatakan, "*Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri*";
- b. Mengenai penafsiran terhadap frasa "*suatu komisi pemilihan umum*" yang tercantum dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945, Mahkamah dalam pertimbangan hukum paragraf **[3.18]** Putusan Mahkamah Nomor 11/PUU-VIII/2010, tanggal 18 Maret 2010, antara lain, menyatakan: "... *Bahwa untuk menjamin terselenggaranya pemilihan umum yang luber dan jujur, Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 menentukan bahwa, "Pemilihan umum di diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri". Kalimat "suatu komisi pemilihan umum" dalam UUD 1945*

tidak merujuk kepada sebuah nama institusi, akan tetapi menunjuk pada fungsi penyelenggaraan pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Dengan demikian, menurut Mahkamah, fungsi penyelenggaraan pemilihan umum tidak hanya dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), akan tetapi termasuk juga lembaga pengawas pemilihan umum dalam hal ini Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Pengertian ini lebih memenuhi ketentuan UUD 1945 yang mengamanatkan adanya penyelenggara pemilihan umum yang bersifat mandiri untuk dapat terlaksananya pemilihan umum yang memenuhi prinsip-prinsip luber dan jujur. Penyelenggaraan pemilihan umum tanpa pengawasan oleh lembaga independen, akan mengancam prinsip-prinsip luber dan jujur dalam pelaksanaan Pemilu. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagaimana diatur dalam Bab IV Pasal 70 sampai dengan Pasal 109 UU 22/2007, harus diartikan sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas melakukan pengawasan pelaksanaan pemilihan umum, sehingga fungsi penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh unsur penyelenggara, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan unsur pengawas Pemilu, dalam hal ini Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Bahkan, Dewan Kehormatan yang mengawasi perilaku penyelenggara Pemilu pun harus diartikan sebagai lembaga yang merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilihan

umum. Dengan demikian, jaminan kemandirian penyelenggara pemilu menjadi nyata dan jelas ..."

Berdasarkan pertimbangan tersebut, jelas bahwa DKPP adalah organ yang merupakan bagian dan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu yang dimaksud Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 yaitu yang mengawasi perilaku penyelenggara Pemilu.

Selanjutnya, masih dalam pertimbangan Mahkamah, Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan, "*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi*". Sementara, Pasal 24A ayat (5) UUD 1945 menyatakan, "*Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya diatur dengan undang-undang*". Pengertian frasa "*diatur dengan undang-undang*" dalam Pasal 24A ayat (5) UUD 1945 tersebut bermakna bahwa pembentukan badan peradilan di bawah Mahkamah Agung harus dilakukan dengan Undang-Undang. Sementara, Pasal 27 UU 48/2009 menyatakan:

- (1) Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
- (2) Ketentuan mengenai pembentukan pengadilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam undang-undang.

Lebih lanjut, dalam Penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU 48/2009 menyatakan, "*Yang dimaksud dengan 'pengadilan khusus' antara lain adalah*

pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial dan pengadilan perikanan yang berada di lingkungan peradilan umum, serta pengadilan pajak yang berada di lingkungan peradilan tata usaha negara".

Berdasarkan ketentuan di atas maka penyelenggara peradilan di Indonesia terdiri dari Mahkamah Agung (MA) dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan Mahkamah Konstitusi (MK). DKPP tidak termasuk dalam pengadilan khusus yang masuk dalam salah satu lingkungan peradilan di bawah MA sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 27 ayat (1) UU 48/2009 serta tidak termasuk pula sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (2) UUD 1945. Hal tersebut telah ditegaskan pula dalam salah satu pertimbangan dalam Putusan Mahkamah mengenai sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) yaitu dalam paragraf **[3.18.1]** Putusan Nomor 115/PHPU.D-XII/2013, tanggal 1 Oktober 2013 (Pemilukada Kota Tangerang) yang menyatakan, "*DKPP adalah organ tata usaha negara yang bukan merupakan lembaga peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 UUD 1945 yang memiliki kekuasaan yang merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan*".

Pasal 1 angka 22 UU 15/2011 menyatakan, "*Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, selanjutnya disingkat DKPP, adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu*". Selanjutnya Pasal 109 ayat (2) UU

15/2011 menyatakan, "*DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri*". Berdasarkan ketentuan tersebut, menurut Mahkamah, objek perkara yang ditangani DKPP terbatas hanya kepada perilaku (etika) pribadi atau orang perseorangan pejabat atau petugas penyelenggara Pemilu. Keberadaan DKPP sebagai lembaga etik yang menangani pelanggaran kode etik yang dilakukan penyelenggara Pemilu diperlukan dalam upaya mengawal terselenggaranya Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Kemudian terkait kewenangan untuk memberhentikan penyelenggara Pemilu telah diatur dalam ketentuan Pasal 27 ayat (4) UU 15/2011 untuk anggota KPU, KPU provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, Pasal 41 ayat (2) UU 15/2011 untuk anggota PPK, Pasal 44 ayat (2) UU 15/2011 untuk anggota PPS, Pasal 48 ayat (3) UU 15/2011 untuk anggota PPLN, Pasal 46 ayat (2) UU 15/2011 untuk anggota KPPS, Pasal 50 ayat (2) UU 15/2011 untuk anggota KPPSLN, serta Pasal 99 ayat (3) UU 15/2011 untuk anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri. Berdasarkan pasal-pasal tersebut di atas, secara administratif, pejabat yang berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan penyelenggara Pemilu adalah Presiden

jika terkait dengan anggota KPU dan anggota Bawaslu; KPU jika terkait dengan anggota KPU Provinsi, anggota PPLN, dan anggota KPPSLN; KPU Provinsi jika terkait dengan anggota KPU Kabupaten/Kota; KPU Kabupaten/Kota jika terkait dengan anggota PPK, anggota PPS, dan anggota KPPS; Bawaslu jika terkait dengan anggota Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri. DKPP sendiri memiliki kewenangan untuk memutuskan pemberhentian penyelenggara Pemilu hanya jika DKPP telah melakukan penelitian dan/atau verifikasi terhadap pengaduan, mendengarkan pembelaan dan keterangan saksi-saksi, serta memperhatikan bukti-bukti yang diajukan mengenai dugaan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu yaitu sepanjang terkait pelanggaran kode etik oleh penyelenggara Pemilu [vide Pasal 111 UU 15/2011]. Menurut Mahkamah, DKPP memiliki wewenang untuk memberikan putusan atas ada atau tidak adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu beserta sanksi yang dapat dijatuhkan kepada penyelenggara Pemilu tanpa dapat dipengaruhi oleh lembaga manapun, termasuk Presiden, KPU, maupun Bawaslu. Hal tersebut merupakan wujud dari independensi dan kemandirian DKPP sebagai salah satu lembaga yang melaksanakan fungsi penyelenggaraan Pemilu.

Bahwa UU 15/2011 memberikan kewenangan kepada DKPP untuk memutuskan pemberian sanksi kepada penyelenggara Pemilu jika dalam proses pemeriksaan oleh DKPP sebagaimana diatur dalam Undang-Undang, penyelenggara Pemilu dimaksud

memang terbukti telah melanggar kode etik penyelenggara Pemilu. Sanksi tersebut dapat berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara, atau pemberhentian tetap. Menurut Mahkamah, sanksi yang diputuskan oleh DKPP adalah sanksi pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pejabat atau perseorangan penyelenggara Pemilu. Selain itu, putusan DKPP bersifat final dan mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu. Sehingga, tindak lanjut keputusan DKPP yang dilakukan oleh Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu adalah keputusan pejabat tata usaha negara (TUN) yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bersifat individual, konkret, dan final. Oleh karena itu hanya keputusan Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu tersebut yang dapat menjadi objek gugatan di peradilan TUN.

Berdasarkan pertimbangan Mahkamah tersebut di atas, bahwa Putusan DKPP yang bersifat final dan mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (12) UU 15/2011 dapat menimbulkan ketidakpastian hukum apakah final dan mengikat yang dimaksud dalam Undang-Undang tersebut adalah sama dengan final dan mengikatnya putusan lembaga peradilan. Untuk menghindari ketidakpastian hukum atas adanya ketentuan tersebut, Mahkamah perlu menegaskan bahwa putusan final dan mengikat DKPP tidak dapat disamakan dengan putusan final dan mengikat dari

lembaga peradilan pada umumnya oleh karena DKPP adalah perangkat internal penyelenggara Pemilu yang diberi wewenang oleh Undang-Undang. Sifat final dan mengikat dari putusan DKPP haruslah dimaknai final dan mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu dalam melaksanakan putusan DKPP. Adapun keputusan Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu adalah merupakan keputusan pejabat TUN yang bersifat konkret, individual, dan final yang dapat menjadi objek gugatan di peradilan TUN. Apakah peradilan TUN akan memeriksa dan menilai kembali putusan DKPP yang menjadi dasar keputusan Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu, hal tersebut adalah merupakan kewenangan peradilan TUN. Dengan demikian putusan final dan mengikat yang dimaksud dalam Undang-Undang *a quo* haruslah dimaknai final dan mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu yang melaksanakan Putusan DKPP.

Oleh karena inti permohonan Pemohon mengenai Putusan DKPP yang bersifat final dan mengikat telah diberi makna tertentu oleh Mahkamah sehingga tidak menghilangkan frasa final dan mengikat secara keseluruhan. Dengan demikian terhadap permohonan Pemohon selanjutnya, yaitu mengenai Pasal 28 ayat (3) sepanjang frasa "Dalam hal rapat pleno DKPP memutuskan pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)", Pasal 28 ayat (4) sepanjang frasa "pengambilan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) oleh

DKPP diatur lebih lanjut dengan Peraturan DKPP", Pasal 100 ayat (4) sepanjang frasa "Dalam hal rapat pleno DKPP memutuskan pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)", Pasal 101 ayat (1) sepanjang frasa "pengambilan putusan oleh DKPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 diatur lebih lanjut dengan Peraturan DKPP", Pasal 112 ayat (9) sepanjang frasa "DKPP menetapkan putusan", Pasal 112 ayat (10) sepanjang frasa "Putusan DKPP", Pasal 112 ayat (13) sepanjang frasa "wajib melaksanakan putusan DKPP", dan Pasal 113 ayat (2) sepanjang frasa "Pengambilan putusan" UU 15/2011 tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan sehingga tidak beralasan menurut hukum.

Dengan demikian, frasa "bersifat final dan mengikat" dalam Pasal 112 ayat (12) UU 15/2011 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, "Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) bersifat final dan mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Bawaslu". Oleh karena itu, dalil Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

"Everyone's unique. Be yourself with confidence, bravery, agility, intelligence, wisdom, (then) colour the world..."

Penerbit Konstitusional Press (KONpress) Katalog

Gedung Mahkota Konsensus 22

 Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110

 Telp: (021) 42292901, Ext. 4042

The book catalog displays a variety of titles, including:

- Hukum dan Politik:** Hukum dan Politik, Hukum dan Politik II, Hukum dan Politik III, Hukum dan Politik IV, Hukum dan Politik V, Hukum dan Politik VI, Hukum dan Politik VII, Hukum dan Politik VIII, Hukum dan Politik IX, Hukum dan Politik X, Hukum dan Politik XI, Hukum dan Politik XII, Hukum dan Politik XIII, Hukum dan Politik XIV, Hukum dan Politik XV, Hukum dan Politik XVI, Hukum dan Politik XVII, Hukum dan Politik XVIII, Hukum dan Politik XIX, Hukum dan Politik XX.
- Politik Hukum:** Politik Hukum, Politik Hukum II, Politik Hukum III, Politik Hukum IV, Politik Hukum V, Politik Hukum VI, Politik Hukum VII, Politik Hukum VIII, Politik Hukum IX, Politik Hukum X, Politik Hukum XI, Politik Hukum XII, Politik Hukum XIII, Politik Hukum XIV, Politik Hukum XV, Politik Hukum XVI, Politik Hukum XVII, Politik Hukum XVIII, Politik Hukum XIX, Politik Hukum XX.
- Peradilan:** Peradilan, Peradilan II, Peradilan III, Peradilan IV, Peradilan V, Peradilan VI, Peradilan VII, Peradilan VIII, Peradilan IX, Peradilan X, Peradilan XI, Peradilan XII, Peradilan XIII, Peradilan XIV, Peradilan XV, Peradilan XVI, Peradilan XVII, Peradilan XVIII, Peradilan XIX, Peradilan XX.
- Administrasi:** Administrasi, Administrasi II, Administrasi III, Administrasi IV, Administrasi V, Administrasi VI, Administrasi VII, Administrasi VIII, Administrasi IX, Administrasi X, Administrasi XI, Administrasi XII, Administrasi XIII, Administrasi XIV, Administrasi XV, Administrasi XVI, Administrasi XVII, Administrasi XVIII, Administrasi XIX, Administrasi XX.
- Keperadilan:** Keperadilan, Keperadilan II, Keperadilan III, Keperadilan IV, Keperadilan V, Keperadilan VI, Keperadilan VII, Keperadilan VIII, Keperadilan IX, Keperadilan X, Keperadilan XI, Keperadilan XII, Keperadilan XIII, Keperadilan XIV, Keperadilan XV, Keperadilan XVI, Keperadilan XVII, Keperadilan XVIII, Keperadilan XIX, Keperadilan XX.

Gedung peradilan tertinggi

 KONSTITUSI

 Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat

 Telp: (021) 42292901

 Email: penerbitkonpress@gmail.com, konpress@konpress.com, info@konpress.com